



SURAT KEPUTUSAN KEPALA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUTON UTARA

NOMOR:..003.....TAHUN 2019

TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUTON UTARA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BUTON UTARA

Menimbang

- : a. bahwa guna pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sederhana sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan pengadaan barang/jasa, maka perlu menunjuk/mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara;
- c. bahwa yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagaimana dimaksud pada butir b;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemerintahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6).
10. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan tugas PPTK

KETIGA

: Segala biaya yang diperlukan akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2019

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buranga
Pada Tanggal 28/01 / 2019



Tembusan :

1. Bupati Buton Utara (sebagai laporan) di Buranga;
2. Ketua DPRD Kabupaten Buton Utara di Buranga;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup di Buranga;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Buton Utara di Buranga;
5. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan;
6. Arsip

Lampiran

: Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara
Nomor : 003 Tahun 2019
Tanggal : 28/01 / 2019
Tentang : Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2019

No	Nama	Jabatan Organik	Jabatan Dalam Pengadaan Barang/Jasa
1.	MUHAMAD AWAL, S.Si NIP. 19830320 201001 1 024	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Buranga, 28/01 / 2019



Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Buton Utara

TAYEB, S.I.P
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19650608 198802 1 001